



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rian Andreas Saputra Bin Alm. Sumiran;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tambakrejo, Desa Sambirejo, Kecamatan, Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (kuli Bangunan);

Terdakwa Rian Andreas Saputra Bin Alm. Sumiran ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN ANDREAS SAPUTRA Bin SUMIRAN (Alm) secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN ANDREAS SAPUTRA Bin SUMIRAN (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN ANDREAS SAPUTRA Bin SUMIRAN (Alm) berupa pidana denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 117 (seratus tujuh belas) butir pil dobel L ;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa ia **RIAN ANDREAS SAPUTRA Bin SUMIRAN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. DONI (DPO) mendatangi rumah terdakwa termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk menawarkan pil dobel L kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli 2 box/ 200 butir pil dobel L setelah itu Sdr. DONI langsung menyerahkan 2 box/ 200 butir pil dobel L kepada terdakwa setelah itu Sdr. DONI pergi ;
- Setelah itu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.50 WIB Sdr. SUGENG UTOMO Alias TOMO (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) datang kerumah terdakwa termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 15 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. DONI datang kembali kerumah terdakwa untuk menagih uang pembayaran pil dobel L lalu terdakwa baru membayar sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan nanti jika pil dobel L tersebut sudah laku semua ;
- Selanjutnya berdasarkan laporan dari masyarakat, pada hari Senin tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saksi YANTO dan saksi MOH. RIDWAN beserta tim opsnal melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUGENG UTOMO Alias TOMO di rumah termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk karena kedapatan mengedarkan pil dobel L setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari terdakwa sehingga saksi YANTO dan saksi MOH. RIDWAN beserta tim opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 117 (seratus tujuh belas) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam tas kresek warna hitam yang ditaruh didalam saku jaket sebelah kanan yang digantung didalam kamar kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 03451/NOF/2022, tertanggal 19 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **RIAN ANDREAS SAPUTRA Bin SUMIRAN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. DONI (DPO) mendatangi rumah terdakwa termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk menawarkan pil dobel L kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli 2 box/ 200 butir pil dobel L setelah itu Sdr. DONI langsung menyerahkan 2 box/ 200 butir pil dobel L kepada terdakwa setelah itu Sdr. DONI pergi ;
- Setelah itu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.50 WIB Sdr. SUGENG UTOMO Alias TOMO (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) datang kerumah terdakwa termasuk Dusun Tambakrejo Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 15 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. DONI datang kembali kerumah terdakwa untuk menagih uang pembayaran pil dobel L lalu terdakwa baru membayar sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan nanti jika pil dobel L tersebut sudah laku semua ;

- Selanjutnya berdasarkan laporan dari masyarakat, pada hari Senin tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saksi YANTO dan saksi MOH. RIDWAN beserta tim opsnal melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUGENG UTOMO Alias TOMO di rumah termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk karena kedapatan mengedarkan pil dobel L setelah dilakukan interrogasi terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari terdakwa sehingga saksi YANTO dan saksi MOH. RIDWAN beserta tim opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 117 (seratus tujuh belas) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam tas kresek warna hitam yang ditaruh didalam saku jaket sebelah kanan yang digantung didalam kamar kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 03451/NOF/2022, tertanggal 19 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMAD RIDWAN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa adalah obat pil dobel L dengan ciri-ciri bentuk bulat warna putih dan ditengahnya bertuliskan LL ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual kepada Sdr. SUGENG UTOMO alamat Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.50 WIB di rumah terdakwa termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 15 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.55 WIB dirumah terdakwa termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 15 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Menurut keterangan terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. DONI (DPO) alamat Dusun Lestari gang VI Desa Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah terdakwa sebanyak 2 box (200 butir) dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)/ box ;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saksi telah mengamankan seseorang bernama Sdr. SUGENG UTOMO yang telah melakukan peredaran pil dobel L kemudian setelah diinterogasi Sdr. SUGENG UTOMO mengaku mendapatkan pil dobel L dari terdakwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan ditemukan barang bukti pil dobel L selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumahnya termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada saat sedang nonton tv dikamarnya bersama dengan AIPDA YANTO dan anggota opsnal lainnya ;
- Barang bukti yang disita berupa 117 (seratus tujuh belas) butir pil dobel L dimasukkan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam dan ditaruh didalam saku jaket sebelah kanan yang digantung didalam kamar ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **YANTO**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa adalah obat pil dobel L dengan ciri-ciri bentuk bulat warna putih dan ditengahnya bertuliskan LL ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual kepada Sdr. SUGENG UTOMO alamat Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.50 WIB di rumah terdakwa termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 15 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.55 WIB dirumah terdakwa termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 15 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut keterangan terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. DONI (DPO) alamat Dusun Lestari gang VI Desa Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk yang dibeli pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah terdakwa sebanyak 2 box (200 butir) dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)/ box ;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saksi telah mengamankan seseorang bernama Sdr. SUGENG UTOMO yang telah melakukan peredaran pil dobel L kemudian setelah diinterogasi Sdr. SUGENG UTOMO mengaku mendapatkan pil dobel L dari terdakwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan ditemukan barang bukti pil dobel L selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumahnya termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada saat sedang nonton tv dikamarnya bersama dengan BRIPTU MOHAMAD RIDWAN dan anggota opsnal lainnya ;
- Barang bukti yang disita berupa 117 (seratus tujuh belas) butir pil dobel L dimasukkan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam dan ditaruh didalam saku jaket sebelah kanan yang digantung didalam kamar ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil berjenis dobel L dengan ciri-ciri bentuk bulat warna putih dan di tengahnya bertuliskan LL ;
- Bahwa terdakwa mengaku mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada Sdr. SUGENG UTOMO Alias TOMO alamat termasuk Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.50 WIB di rumah terdakwa termasuk Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kabupaten Nganjuk sebanyak 15 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.55 WIB dirumah terdakwa termasuk Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kabupaten Nganjuk sebanyak 15 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pil dobel L yang dibeli Sdr. SUGENG UTOMO Alias TOMO tersebut sudah diterima dan sudah dibayar lunas ;
- Terdakwa mengakui pil tersebut dibungkus menggunakan sobekan plastik kresek ;
- Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. DONI (DPO) termasuk Dusun Lestari gang VI Desa Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah terdakwa termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 box/ 200 butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)/ per box ;
- Cara terdakwa membeli pil dobel L yaitu pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. DONI langsung datang kerumah terdakwa untuk menawarkan pil dobel L kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli 2 box/ 200 butir setelah menyerahkan 2 box/ 200 butir pil dobel L kemudian Sdr. DONI pergi setelah itu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. DONI datang kembali kerumah terdakwa untuk menagih uang pembayaran pil dobel L lalu terdakwa memberi Sdr. DONI uang pembayaran sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan nanti jika pil dobel L tersebut sudah laku semua ;
- Terdakwa mengakui menjual pil dobel L tersebut kepada Sdr. SUGENG UTOMO Alias TOMO sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. YUSUF sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Sdr. EDI sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Sdr. IBNU sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Sdr. RIKO sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dikonsumsi sendiri oleh terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 21 (dua puluh satu) butir sedangkan sisanya disita sebanyak 117 (seratus tujuh belas) butir ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan pil dobel L adalah karena mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tiap box nya ;
- Terdakwa mengakui ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk saat sedang melihat TV dikamar ;
- Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 117 (seratus tujuh belas) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam tas kresek warna hitam yang ditaruh didalam saku jaket sebelah kanan yang digantung didalam kamar ;
- Bahwa dalam kemasan pil dobel L yang terdakwa jual tidak ada komposisi serta petunjuk atau aturan pemakaiannya ;
- Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan obat-obatan, tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian, dan tidak mengerti kegunaan obat yang diedarkan tersebut untuk apa serta membeli obat tersebut tanpa resep dari dokter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 117 (seratus tujuh belas) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil berjenis dobel L dengan ciri-ciri bentuk bulat warna putih dan di tengahnya bertuliskan LL ;
- Bahwa terdakwa mengaku mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada Sdr. SUGENG UTOMO Alias TOMO alamat termasuk Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) kali, yakni yang pertama pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.50 WIB di rumah terdakwa termasuk Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kabupaten Nganjuk sebanyak 15 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.55 WIB dirumah terdakwa termasuk Dusun Bendungan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungrejo Kabupaten Nganjuk sebanyak 15 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pil dobel L yang dibeli Sdr. SUGENG UTOMO Alias TOMO tersebut sudah diterima dan sudah dibayar lunas ;
- Terdakwa mengakui pil tersebut dibungkus menggunakan sobekan plastik kresek ;
- Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. DONI (DPO) termasuk Dusun Lestari gang VI Desa Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah terdakwa termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 box/ 200 butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)/ per box ;
- Cara terdakwa membeli pil dobel L yaitu pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. DONI langsung datang kerumah terdakwa untuk menawarkan pil dobel L kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli 2 box/ 200 butir setelah menyerahkan 2 box/ 200 butir pil dobel L kemudian Sdr. DONI pergi setelah itu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. DONI datang kembali kerumah terdakwa untuk menagih uang pembayaran pil dobel L lalu terdakwa memberi Sdr. DONI uang pembayaran sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan nanti jika pil dobel L tersebut sudah laku semua ;
- Terdakwa mengakui menjual pil dobel L tersebut kepada Sdr. SUGENG UTOMO Alias TOMO sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Sdr. YUSUF sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Sdr. EDI sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Sdr. IBNU sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Sdr. RIKO sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) butir sedangkan sisanya disita sebanyak 117 (seratus tujuh belas) butir ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan pil dobel L adalah karena mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tiap box nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk saat sedang melihat TV dikamar ;
- Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 117 (seratus tujuh belas) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam tas kresek warna hitam yang ditaruh didalam saku jaket sebelah kanan yang digantung didalam kamar ;
- Bahwa dalam kemasan pil dobel L yang terdakwa jual tidak ada komposisi serta petunjuk atau aturan pemakaianya ;
- Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan obat-obatan, tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian, dan tidak mengerti kegunaan obat yang diedarkan tersebut untuk apa serta membeli obat tersebut tanpa resep dari dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa menunjuk pada orang atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi MOHAMAD RIDWAN dan saksi YANTO, serta keterangan Terdakwa sendiri dengan didukung adanya barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama terdakwa RIAN ANDREAS SAPUTRA Bin SUMIRAN (Alm) yang identitas lengkapnya telah secara tegas diakui dan dibenarkan dalam persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab yang sehat jasmani maupun rohaninya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pemberar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, sehingga satu kualifikasi terpenuhi maka telah cukup untuk membuktikan unsur ini.

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar, atau dengan kata lain pelaku telah mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa mendapat izin edar dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian pil double L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL yang telah diedarkan tersebut adalah termasuk dalam kategori obat sebagaimana penjelasan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. DONI (DPO) mendatangi rumah terdakwa termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk menawarkan pil dobel L kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli 2 box/ 200 butir pil dobel L setelah itu Sdr. DONI langsung menyerahkan 2 box/ 200 butir pil dobel L kepada terdakwa setelah itu Sdr. DONI pergi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 19.50 WIB Sdr. SUGENG UTOMO Alias TOMO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 15 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. DONI datang kembali kerumah terdakwa untuk menagih uang pembayaran pil dobel L lalu terdakwa baru membayar sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan nanti jika pil dobel L tersebut sudah laku semua ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari masyarakat, pada hari Senin tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saksi YANTO dan saksi MOH. RIDWAN beserta tim opsnal melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUGENG UTOMO Alias TOMO di rumah termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk karena kedapatan mengedarkan pil dobel L setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari terdakwa sehingga saksi YANTO dan saksi MOH. RIDWAN beserta tim opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya termasuk Dusun Tambakrejo Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 117 (seratus tujuh belas) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam tas kresek warna hitam yang ditaruh didalam saku jaket sebelah kanan yang digantung didalam kamar kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 03451/NOF/2022, tertanggal 19 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang bahwa terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, secara terang-terangan dan sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak terdapat penandaan dan informasi mengenai sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan objektivitas maupun kelengkapannya, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, bahkan bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampau (kadaluwarsa).

Menimbang bahwa selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana dimana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, sedangkan sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah seorang kuli bangunan, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi atau peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdakwa tetap mengedarkan pil tersebut tanpa mengindahkan peraturan yang ada, ataupun tanpa ada ijin berjualan pil dobel L dari pihak yang berwenang, dengan maksud agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipakai untuk membiayai kebutuhan terdakwa, selain juga terdakwa mengkonsumsinya sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN ANDREAS SAPUTRA Bin SUMIRAN (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin* ” sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 117 (seratus tujuh belas) butir pil dobel L ;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H.. dan Adiyaksa David Pradipta, S.H.., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Adang Tjepaka, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana S.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

J a m u j i , S.H.,

Adiyaksa David Pradipta, S.H.., M.H.

Panitera Pengganti,

Adang Tjepaka, SH